



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 45/PID.SUS/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Rindi Rahmat Alias Angkik Bin Waisul Kurni.
2. Tempat lahir : Barabai.
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 24 Maret 1993.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Surapati RT.008/RW.003 Kelurahan Barabai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Jaga MalamWiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Nopember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;
4. Majelis Hakim Hakim Pengadilan Negeri Barabai dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan 26 Februari 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 28 Februari 2020 s/d tanggal 28 Maret 2020;
7. Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 29 Maret 2020 s/d tanggal 27 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Achmad Gazali Noor, SH., Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Barabai berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Brb tanggal 4 Februari 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor : 45/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Membaca Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Brb tanggal 25 Februari 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa RINDI RAHMAT Alias ANGKIK Bin WAISUL KURNI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam;
Dimusnahkan;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol DA 6792 EL;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.00.- (Lima ribu Rupiah) ;
- II. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 28 Pebruari 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barabai, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Barabai, Nomor : 5/Pid.Sus/2020/PN Brb, tanggal 25 Februari 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2020 yang dilaksanakan oleh Syafruddin Jurusita Pengadilan Negeri Barabai;
- III. Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 9 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 10 Maret 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2020 ;
- IV. Relas mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum Nomor Nomor 5/Bdg/Akta.Pid.Sus/2020/PN Brb dan kepada Terdakwa Nomor 5/Bdg/Akta.Pid.Sus/2020/PN Brb, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Barabai masing-masing pada tanggal 9 Maret 2020 ;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor : 45/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perkara : PDM-03/BRB/01/2020 tanggal 17 Januari 2020, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Rindi Rahmat Alias Angkik Bin Waisul Kurni, pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 16.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2019, bertempat di Komplek Bawan Permai RT. 013 RW. 005 Kel. Bukat Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 13.00 Wita saat itu berada di rumah terdakwa kemudian terdakwa dihubungi oleh Muhammad Rezeki Alfain Alias Rizki Bin Nor'aini (penuntutan dilakukan terpisah) melalui chat WA "ganii mencari bahan" yang artinya minta temani terdakwa untuk mencari sabu yang disanggupi oleh terdakwa, terdakwa mau menemani Muhammad Rezeki Alfain mengambil sabu karena dijanjikan memakai sabu bersama secara cuma-cuma atau gratis.
- Bahwa terdakwa kemudian menuju rumah Muhammad Rezeki Alfain di Desa Pelajau untuk menjemput Muhammad Rezeki Alfain dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam DA 6792 EL, setibanya di rumah Muhammad Rezeki Alfain terdakwa di ajak duduk di teras rumah Muhammad Rezeki Alfain kemudian sambil menunggu penjual sabu yang tidak terdakwa kenal menghubungi Muhammad Rezeki Alfain terdakwa dan Muhammad Rezeki Alfain pergi jalan-jalan berkeliling dengan terdakwa yang membonceng Muhammad Rezeki Alfain, kemudian Muhammad Rezeki Alfain dihubungi oleh penjual sabu yang terdakwa tidak kenal yang mengarahkan agar Muhammad Rezeki Alfain mengambil paket sabu di Komplek Bawan Permai RT 013 RW 005 Kel. Bukat Kec. Barabai terdakwa dan Muhammad Rezeki Alfain kemudian menuju tempat yang dia arah tersebut, sewaktu memasuki Komplek Bawan Permai penjual tersebut mengarahkan untuk mengambil sabu di dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang sebelumnya telah diletakkan di pinggir jalan, kemudian Muhammad Rezeki Alfain turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa menunggu di atas motor menjaga sepeda motor terdakwa, Muhammad Rezeki Alfain mengambil paket sabu dengan kanan tangannya kemudian tiba-tiba datang anggota Polres HST diantaranya Muhammad Tamjidi Bin Syahrui dan Iwan Oktavianto Bin Budi Joko Surono

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor : 45/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkoba di tempat tersebut dan melihat gerak gerik terdakwa dan Muhammad Rezeki Alfain yang mencurigakan anggota Polres HST tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Muhammad Rezeki Alfain, kemudian dilakukan pengeledahan pada diri Muhammad Rezeki Alfain ditemukan 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1 (satu) gram, terhadap terdakwa juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam yang merupakan alat komunikasi terdakwa dengan Muhammad Rezeki Alfain dan 1 (satu) nit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Pol DA 6792 EL yang diakui terdakwa sebagai miliknya.

- Berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin LP.Nar.K.19.1124 tanggal 27 November 2019, hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu :

Barang bukti nomor : POL.1911F1072 berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa mau menemani Muhammad Rezeki Alfain mengambil sabu yang dibeli oleh Muhammad Rezeki Alfain karena dijanjikan upah untuk mengisap sabu bersama secara gratis.
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang mengandung metamfetamina dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Rindi Rahmat Alias Angkik Bin Waisul Kurni, pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 16.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2019, bertempat di Komplek Bawan Permai RT. 013 RW. 005 Kel. Bukat Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 13.00 Wita saat itu berada di rumah terdakwa kemudian terdakwa dihubungi oleh Muhammad Rezeki Alfain Alias Rizki Bin Nor'aini (penuntutan dilakukan terpisah) melalui chat WA "ganii mencari bahan" yang artinya minta temani terdakwa untuk mencari sabu yang disanggupi oleh terdakwa, terdakwa mau menemani Muhammad Rezeki Alfain mengambil sabu karena dijanjikan memakai sabu bersama secara cuma-cuma atau gratis.
- Bahwa terdakwa kemudian menuju rumah Muhammad Rezeki Alfain di Desa Pelajau untuk menjemput Muhammad Rezeki Alfain dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam DA 6792 EL, setibanya di rumah Muhammad Rezeki Alfain terdakwa di ajak duduk di teras rumah Muhammad Rezeki Alfain kemudian sambil menunggu penjual sabu yang tidak terdakwa kenal menghubungi Muhammad Rezeki Alfain terdakwa dan Muhammad Rezeki Alfain pergi jalan-jalan berkeliling dengan terdakwa yang membonceng Muhammad Rezeki Alfain, kemudian Muhammad Rezeki Alfain dihubungi oleh penjual sabu yang terdakwa tidak kenal yang mengarahkan agar Muhammad Rezeki Alfain mengambil paket sabu di Komplek Bawan Permai RT 013 RW 005 Kel. Bukat Kec. Barabai terdakwa dan Muhammad Rezeki Alfain kemudian menuju tempat yang dia arah tersebut, sewaktu memasuki Komplek Bawan Permai penjual tersebut mengarahkan untuk mengambil sabu di dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang sebelumnya telah diletakkan di pinggir jalan, kemudian Muhammad Rezeki Alfain turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa menunggu di atas motor menjaga sepeda motor terdakwa, Muhammad Rezeki Alfain mengambil paket sabu dengan kanan tangannya kemudian tiba-tiba datang anggota Polres HST diantaranya Muhammad Tamjidi Bin Syahrui dan Iwan Oktavianto Bin Budi Joko Surono yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkoba di tempat tersebut dan melihat gerak gerik terdakwa dan Muhammad Rezeki Alfain yang mencurigakan anggota Polres HST tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Muhammad Rezeki Alfain, kemudian dilakukan penggeledahan pada diri Muhammad Rezeki Alfain ditemukan 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1 (satu) gram, terhadap terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam yang merupakan alat komunikasi terdakwa dengan Muhammad Rezeki Alfain dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Pol DA 6792 EL yang diakui terdakwa sebagai milik nya.

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor : 45/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin LP.Nar.K.19.1124 tanggal 27 November 2019, hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu :
Barang bukti nomor : POL.1911F1072 berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa mau menemani Muhammad Rezeki Alfain mengambil sabu yang dibeli oleh Muhammad Rezeki Alfain karena dijanjikan upah untuk mengisap sabu bersama secara gratis.
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 16.30 Wita di dalam hutan Desa Palajau, terdakwa membeli dari Muhammad Rezeki Alfain seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine No. 094/XI/LAB/2019 tanggal 25 November 2019 an terdakwa Rindi Rahmat Alias Angkik Bin Waisul Kurni dengan hasil positif mengandung Methamphetamine.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang mengandung metamfetamina dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa Rindi Rahmat Alias Angkik Bin Waisul Kurni, pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 16.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2019, bertempat di Komplek Bawan Permai RT. 013 RW. 005 Kel. Bukat Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 13.00 Wita saat itu berada di rumah terdakwa kemudian terdakwa dihubungi oleh Muhammad Rezeki Alfain Alias Rizki Bin Nor'aini (penuntutan dilakukan terpisah) melalui chat WA "ganii mencari bahan" yang artinya minta temani terdakwa untuk mencari sabu yang disanggupi oleh terdakwa, terdakwa mau



menemani Muhammad Rezeki Alfain mengambil sabu karena dijanjikan memakai sabu bersama secara cuma-cuma atau gratis.

- Bahwa terdakwa kemudian menuju rumah Muhammad Rezeki Alfain di Desa Pelajau untuk menjemput Muhammad Rezeki Alfain dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam DA 6792 EL, setibanya di rumah Muhammad Rezeki Alfain terdakwa di ajak duduk di teras rumah Muhammad Rezeki Alfain kemudian sambil menunggu penjual sabu yang tidak terdakwa kenal menghubungi Muhammad Rezeki Alfain terdakwa dan Muhammad Rezeki Alfain pergi jalan-jalan berkeliling dengan terdakwa yang membonceng Muhammad Rezeki Alfain, kemudian Muhammad Rezeki Alfain dihubungi oleh penjual sabu yang terdakwa tidak kenal yang mengarahkan agar Muhammad Rezeki Alfain mengambil paket sabu di Komplek Bawan Permai RT 013 RW 005 Kel. Bukat Kec. Barabai terdakwa dan Muhammad Rezeki Alfain kemudian menuju tempat yang dia arah tersebut, sewaktu memasuki Komplek Bawan Permai penjual tersebut mengarahkan untuk mengambil sabu di dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang sebelumnya telah diletakkan di pinggir jalan, kemudian Muhammad Rezeki Alfain turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa menunggu di atas motor menjaga sepeda motor terdakwa, Muhammad Rezeki Alfain mengambil paket sabu dengan kanan tangannya kemudian tiba-tiba datang anggota Polres HST diantaranya Muhammad Tamjidi Bin Syahrui dan Iwan Oktavianto Bin Budi Joko Surono yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkoba di tempat tersebut dan melihat gerak gerak terdakwa dan Muhammad Rezeki Alfain yang mencurigakan anggota Polres HST tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Muhammad Rezeki Alfain, kemudian dilakukan pengeledahan pada diri Muhammad Rezeki Alfain ditemukan 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1 (satu) gram, terhadap terdakwa juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam yang merupakan alat komunikasi terdakwa dengan Muhammad Rezeki Alfain dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Pol DA 6792 EL yang diakui terdakwa sebagai milik nya.
- Berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin LP.Nar.K.19.1124 tanggal 27 November 2019, hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu :
Barang bukti nomor : POL.1911F1072 berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mau menemani Muhammad Rezeki Alfain mengambil sabu yang dibeli oleh Muhammad Rezeki Alfain karena dijanjikan upah untuk mengisap sabu bersama secara gratis.
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 16.30 Wita di dalam hutan Desa Palajau, terdakwa membeli dari Muhammad Rezeki Alfain seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi sabu adalah dengan memasukkan sabu ke dalam pipet dan kemudian dibakar dengan api kecil dan asapnya dihisap melalui bong dan berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine No. 094/XI/LAB/2019 tanggal 25 November 2019 an terdakwa Rindi Rahmat Alias Angkik Bin Waisul Kurni dengan hasil positif mengandung Methamphetamine.
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan narkoba golongan I tanpa ijin dan bukan dalam rangka pengobatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) ke- (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-- Menimbang, bahwa dengan Surat Tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-03/BRB/01/2020, tanggal 18 Februari 2020, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Rindi Rahmat Alias Angkik Bin Waisul Kurni bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) ke- (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Ketiga kami.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Rindi Rahmat Alias Angkik Bin Waisul Kurni dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol DA 6792 EL dikembalikan kepada NORHAYANI.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor : 5/Pid.Sus/2020/PN Brb, tanggal 25 Februari 2020, berita acara pemeriksaan persidangan, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tanggalMaret 2020 menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui :
 - a. Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 13.00 Wita saat itu berada di rumah terdakwa kemudian terdakwa dihubungi oleh Muhammad Rezeki Alfain Alias Rizki Bin Nor'aini (penuntutan dilakukan terpisah) melalui chat WA "ganii mencari bahan" yang artinya minta temani terdakwa untuk mencari sabu yang disanggupi oleh terdakwa, terdakwa mau menemani Muhammad Rezeki Alfain mengambil sabu karena dijanjikan memakai sabu bersama secara cuma-cuma atau gratis.
 - b. Bahwa benar kemudian terdakwa menuju rumah Muhammad Rezeki Alfain di Desa Pelajau untuk menjemput Muhammad Rezeki Alfain dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam DA 6792 EL, setibanya di rumah Muhammad Rezeki Alfain terdakwa dan Muhammad Rezeki Alfain menunggu penjual sabu yang tidak terdakwa kenal menghubungi Muhammad Rezeki Alfain terdakwa sambil menunggu terdakwa dan Muhammad Rezeki Alfain pergi ke rumah terdakwa untuk menunggu kabar, kemudian Muhammad Rezeki Alfain dihubungi oleh penjual sabu yang terdakwa tidak kenal yang mengarahkan agar Muhammad Rezeki Alfain mengambil paket sabu di Komplek Bawan Permai RT 013 RW 005 Kel. Bukat Kec Barabai.
 - c. Bahwa benar sekitar pukul 14.00 Wita anggota Polres HST yaitu saksi Iwan Oktavianto Bin Budi Joko Surono dan Muhammad Tamjidi Bin Syahrui yang saat itu berada di langgar di sekitar Komplek Bawan Permai Barabai Kab. HST dan melihat orang naik sepeda motor mengenakan helm melempar sesuatu ke arah rumah kosong, melihat hal tersebut saksi Iwan Oktavianto Bin Budi Joko Surono dan Muhammad Tamjidi Bin Syahrui melaporkan kepada pimpinan dan mendapat petunjuk untuk menunggu perkembangan di lapangan.

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor : 45/PID.SUS/2020/PT BJM



- d. Bahwa benar setelah Muhammad Rezeki Alfain mendapat kabar dari orang tidak dikenal untuk mengambil sabu maka terdakwa dan Muhammad Rezeki Alfain kemudian menuju tempat yang dia arahkan tersebut, terdakwa membonceng Muhammad Rezeki Alfain sedangkan Muhammad Rezeki Alfain dibelakang berkomunikasi dengan penjual sabu tersebut, sewaktu memasuki Komplek Bawan Permai penjual tersebut mengarahkan untuk mengambil sabu di dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang sebelumnya telah diletakkan di pinggir jalan di depan rumah kosong terdakwa dan Muhammad Rezeki Alfain berkeliling sekitar 30 (tiga) puluh menit mencari rumah yang dimaksud oleh penjual tersebut, setelah menemukan rumah kosong yang dimaksud dan di depan rumah tersebut ada kotak rokok sesuai dengan arahan penjual sabu.
- e. Bahwa benar saksi Iwan Oktavianto Bin Budi Joko Surono dan Muhammad Tamjidi Bin Syahrui yang melakukan pengintaian melihat tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor dengan mengenakan helm, setelah di amati terlihat mencurigakan karena keliling kompleks berkali kali seperti mencari sesuatu, kemudian saksi melakukan pengintaian dan melihat terdakwa menghentikan sepeda motor dan berhenti di rumah kosong sementara temannya yaitu Muhammad Rezeki Alfain Alias Rizki Bin Nor'aini turun dari sepeda motor sementara terdakwa tetap di atas sepeda motor, Muhammad Rezeki Alfain Alias Rizki Bin Nor'aini mengambil sesuatu dari atas tanah berupa kotak rokok Sampoerna Mild dengan tangannya saat itu saksi Iwan Oktavianto Bin Budi Joko Surono dan Saksi Tamdjidi segera menangkap Muhammad Rezeki Alfain Alias Rizki Bin Nor'aini dan terdakwa.
- f. Bahwa benar kemudian terhadap terdakwa dan Muhammad Rezeki Alfain Alias Rizki Bin Nor'aini dilakukan penggeledahan, Muhammad Rezeki Alfain Alias Rizki Bin Nor'aini di temukan 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1 (satu) gram, sedangkan pada terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam yang merupakan alat komunikasi terdakwa dengan Muhammad Rezeki Alfain dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Pol DA 6792 EL yang diakui terdakwa sebagai milik kakaknya.
- g. Bahwa benar Muhammad Rezeki Alfain mengambil barang bukti 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1 (satu)



gram untuk sebagian dipakai bersama terdakwa dan sebagian akan dijual kembali untuk membayar harga sabu yang diambil tersebut.

- h. Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui untuk apa barang bukti 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1 (satu) gram yang diambil oleh Muhammad Rezeki Alfian akan gunakan untuk apa, yang terdakwa ketahui terdakwa akan di ajak mengisap sabu setelah mengambil barang buti tersebut.
- i. Bahwa benar di dalam Handphone milik terdakwa terdapat riwayat percakapan melalui WA dengan Muhammad Rezeki Alfain Dimana Muhammad Rezeki Alfain meminta ditemani terdakwa untuk mengambil bahan yang mereka sudah sama-sama paham bahan yang dimaksud adalah sabu-sabu.
- j. Bahwa benar terdakwa mau menemani Muhammad Rezeki Alfain mengambil sabu yang dibeli oleh Muhammad Rezeki Alfain karena dijanjikan upah untuk mengisap sabu bersama secara gratis.
- k. Bahwa benar terdakwa mau menemani Muhammad Rezeki Alfain mengambil sabu yang dibeli oleh Muhammad Rezeki Alfain karena dijanjikan upah untuk mengisap sabu bersama secara gratis.
- l. Bahwa benar terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 16.30 Wita bersama dengan saksi Muhammad Rezeki Alfain Alias Rizki Bin Nor'aini yang dibeli secara patungan antara terdakwa dengan saksi Muhammad Rezeki Alfain Alias Rizki Bin Nor'aini dengan cara memasukkan sabu ke dalam pipet dan kemudian dibakar dengan api kecil dan asapnya dihisap melalui bong yang diperkuat dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No. 094/XI/LAB/2019 tertanggal 25 November 2019 yang ditandatangani dr. Hj. Faizah Yuniarti, Sp. PK menunjukkan urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine. Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin LP.Nar.K.19.1124 tanggal 27 November 2019, hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu :
Barang bukti nomor : POL.1911F1072 berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- m. Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine No. 094/XI/LAB/2019 tanggal 25 November 2019 an terdakwa RINDI Rahmat Alias Angkik Bin Waisul Kurni dengan hasil positif mengandung Methamphetamine.



- n. Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan narkoba golongan I tanpa ijin dan bukan dalam rangka pengobatan.
2. Bahwa dari alat bukti yang dihadirkandipersidangan Penuntut Umum berpendapat dakwaan Alternatif ketiga yang terbukti yaitu Pasal 127 ayat (1) ke- (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:
 - a. Barang Siapa;
 - b. Telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;
3. Bahwa menurut pasal 103 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba jo. SEMA. 04 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial jo. SEMA No. 03 tahun 2011 tentang penempatan korban penyalahgunaan di dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial jo. Peraturan bersama No. 01/MA/PB/III/2014 tentang penanganan pecandu narkoba dan penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :
 - Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
 - Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok metamphetamine (shabu): 1 gram
 - Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkoba berdasarkan permintaan penyidik.
 - Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
 - Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkoba.
1. Bahwa penyalahgunaan narkoba yang disebut pengguna atau pemakai Narkoba untuk memenuhi kebutuhannya tidak dapat mengusahakan sendiri dalam memperoleh narkoba tersebut sehingga dalam memenuhi kebutuhannya dalam memperoleh narkoba tersebut dilakukan dengan cara membeli, menerima, penyerahan yang kemudian memiliki dan menyimpan, bahwa benar Muhammad Rezeki Alfain mengambil barang bukti 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1 (satu) gram untuk sebagian dipakai bersama terdakwa dan sebagian akan dijual kembali untuk membayar harga sabu yang diambil tersebut dan benar terdakwa tidak



mengetahui untuk apa barang bukti 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1 (satu) gram yang diambil oleh Muhammad Rezeki Alfian akan gunakan untuk apayang terdakwa ketahui terdakwa akan di ajak mengisap sabu setelah mengambil barang bukti tersebut.

2. Bahwa benarterdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 16.30 Wita bersama dengan saksi Muhammad Rezeki Alfain Alias Rizki Bin Nor'aini yangdibeli secara patungan antara terdakwa dengan saksi Muhammad Rezeki Alfain Alias Rizki Bin Nor'aini dengan cara memasukkan sabu ke dalam pipet dan kemudian dibakar dengan api kecil dan asapnya dihisap melalui bong yang diperkuat dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No. 094/XI/LAB/2019 tertanggal 25 November 2019 yang ditandatangani dr. Hj. Faizah Yuniarti, Sp. PK menunjukkan urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine.

3. Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 23 November 2019 telah dilakukan penimbangan yang diduga sabu yang disaksikan oleh Muhammad Rezeki Alfain (dilakukan penuntutan terpisah) dengan hasil penimbangan :

Berat kotor : 1 gram

Berat Plastik : 0,21 gram

Berat sabu yang disisihkan : 0,01 gram

Sisa sabu bersih : 0, 78 gram.

Dengan demikian terdakwa menemani Muhammad Rezeki Alfain mengambil sabu-sabu dengan berat di bawah 1 gram.

Bahwa oleh karena terdapat keadaan dalam point 1, 2 dan 3 tersebut di atas maka ketentuan pidana Pasal 127 ayat (1) ke- (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang harus diterapkan.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Rindi Rahmat Alias Angkik Bin Waisul Kurni bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) ke- (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Rindi Rahmat Alias Angkik Bin Waisul Kurni dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.



3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol DA 6792 EL dikembalikan kepada NORHAYANI.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sebagaimana dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dan dibacakan padatanggal 18 Pebruari 2020.

Demikian Memori Banding ini dibuat dan diserahkan dengan harapan agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi Memori Banding yang di ajukan Penuntut Umum tanggal 9 Maret 2020, Majelis Hakim Banding setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama Berita Acara pemeriksaan atas nama Terdakwa Rindi Rahmat alias Angkik bin Waisul Kurni, serta putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor : 5/Pid.Sus/2020 / PN Brb, tanggal 25 Februari 2020; Selanjutnya majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- B
ahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan uraian yang jelas dan benar dari unsur - unsur ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua dan menyatakan terdakwa terbukti bersalah , sehingga di jatuhi pidana ;

- B
ahwa fakta-fakta yang terungkap dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan surat-surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- B
ahwa, benar anggota kepolisian Polres HST telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Muhammad Rezeki Alfain Alias Rizki Bin Nor'aini pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.15 Wita bertempat di Komplek Bawan Permai Rt 013 Rw 005 Kelurahan Bukat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya dipinggir jalan terkait narkoba jenis sabu;

B

ahwa, benar berawal pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 13.00 Wita saksi saksi Muhammad Rezeki Alfain Alias Rizki Bin Nor'aini menghubungi terdakwa melalui chat WA "gani mencari bahan" yang artinya minta temani terdakwa untuk mencari sabu yang disanggupi oleh terdakwa, terdakwa mau menemani saksi Muhammad Rezeki Alfain Alias Rizki Bin Nor'aini mengambil sabu karena dijanjikan memakai sabu bersama secara cuma-cuma atau gratis, saksi Muhammad Rezeki Alfain Alias Rizki Bin Nor'aini juga ada menelpon terdakwa membahas mengambil sabu tersebut dan menjanjikan untuk memakai sabu bersama setelahnya.

B

ahwa, benar terdakwa kemudian menuju rumah saksi Muhammad Rezeki Alfain Alias Rizki Bin Nor'aini di Desa Pelajau untuk menjemput saksi Muhammad Rezeki Alfain Alias Rizki Bin Nor'aini dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam DA 6792 EL, setibanya di rumah saksi Muhammad Rezeki Alfain Alias Rizki Bin Nor'aini terdakwa dan saksi Muhammad Rezeki Alfain Alias Rizki Bin Nor'aini menunggu kabar di rumah terdakwa, kemudian saksi Muhammad Rezeki Alfain Alias Rizki Bin Nor'aini dihubungi oleh Bro (DPO) pemilik sabu-sabu yang mengarahkan agar saksi Muhammad Rezeki Alfain Alias Rizki Bin Nor'aini mengambil paket sabu di Komplek Bawan Permai RT 013 RW 005 Kel. Bukat Kec. Barabai terdakwa dan saksi Muhammad Rezeki Alfain Alias Rizki Bin Nor'aini kemudian menuju tempat yang diarahkan Bro (DPO) tersebut, sewaktu memasuki Komplek Bawan Permai penjual tersebut mengarahkan untuk mengambil sabu di dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang sebelumnya telah diletakkan di pinggir jalan, saat itu mereka berdua beberapa kali berkeliling kompleks tersebut mencari rumah kosong yang sesuai dengan petunjuk dari Bro (DPO), kemudian setelah menemukan rumah kosong yang dimaksud dan terlihat ada kotak rokok di atas tanah terdakwa menghentikan sepeda motor kemudian saksi Muhammad Rezeki Alfain Alias Rizki Bin Nor'aini turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motor terdakwa, setelah itu saksi Muhammad Rezeki Alfain Alias Rizki Bin Nor'aini mengambil paket sabu dengan tangan kanan kemudian tiba-tiba datang anggota Polres HST melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Muhammad Rezeki Alfain Alias Rizki Bin Nor'aini, kemudian dilakukan penggeledahan pada diri saksi Muhammad Rezeki Alfain Alias Rizki Bin

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor : 45/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nor'aini ditemukan 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1 (satu) gram, terhadap terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam yang merupakan alat komunikasi terdakwa dengan saksi Muhammad Rezeki Alfain Alias Rizki Bin Nor'aini dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Pol DA 6792 EL milik kakak Terdakwa yang bernama Norhayani yang tidak mengetahui pemanfaatan sepeda motor yang dipinjam Terdakwa tersebut untuk kejahatan narkoba.

- B
ahwa, benar sebelumnya pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 16.30 Wita saksi Muhammad Rezeki Alfain Alias Rizki Bin Nor'aini sudah pernah memakai bersama sabu-sabu bersama terdakwa yang dibeli oleh saksi Muhammad Rezeki Alfain Alias Rizki Bin Nor'aini dengan uang urunan bersama dengan terdakwa;
- B
ahwa, benar keberadaan Narkoba jenis sabu pada saksi Muhammad Rezeki Alfain Alias Rizki Bin Nor'aini yang diketahui Terdakwa tanpa ijin dari pihak berwenang serta terdakwa tidak dalam rangka melakukan pengobatan;
- B
ahwa, benar terdakwa mau menemani saksi Muhammad Rezeki Alfain Alias Rizki Bin Nor'aini mengambil sabu yang dibeli oleh saksi Muhammad Rezeki Alfain Alias Rizki Bin Nor'aini karena dijanjikan upah untuk mengisap sabu bersama secara gratis.
- B
ahwa, benar terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 16.30 Wita bersama dengan saksi Muhammad Rezeki Alfain Alias Rizki Bin Nor'aini yang dibeli secara patungan antara terdakwa dengan saksi Muhammad Rezeki Alfain Alias Rizki Bin Nor'aini dengan cara memasukkan sabu ke dalam pipet dan kemudian dibakar dengan api kecil dan asapnya dihisap melalui bong yang diperkuat dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No. 094/XI/LAB/2019 tertanggal 25 November 2019 yang ditandatangani dr. Hj. Faizah Yuniarti, Sp. PK menunjukkan urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa, benar keberadaan Narkoba jenis sabu pada saksi Muhammad Rezeki Alfain Alias Rizki Bin Nor'aini yang diketahui Terdakwa tanpa ijin dari pihak berwenang serta terdakwa tidak dalam rangka melakukan pengobatan;



-
Bahwa, benar barang bukti yang ditemukan pada saksi Muhammad Rezeki Alfain Alias Rizki Bin Nor'aini yang diketahui Terdakwa berupa 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik Klip warna bening dengan berat bruto 1 (satu) gram berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.19.1124 tanggal 27 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani Deputy Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana, S.Si Apt., NIP 1970405 200003 2 001 menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah Positif Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-
ahwa, benar Terdakwa dan saksi-saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Hoonda Beat warna hitam No. Pol DA 6792 EL, adalah barang bukti yang ditemukan pada penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terurai diatas Terdakwa nyata-nyata mengetahui bahwa akan ada transaksi sabu yang akan dilakukan Muhammad Rezeki Alfian alias Rizki bin Nor'Aini dan Terdakwa mau menemani Muhammad Rezeki Alfian dalam transaksi tersebut karena mengharap tawaran mengisap sabu secara gratis, oleh karenanya Majelis Hakim Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai sudah tepat dan benar harus dipertahankan ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang patut dijatuhkan kepada diri Terdakwa , dengan pertimbangan sebagaimana terungkap diatas dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai tentang lamanya pidana yang di jatuhkan dalam putusannya yang telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa, menurut Majelis Hakim Banding adalah sudah sesuai dan tepat sepadan dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian memori Banding dari Penuntut Umum dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan pembuktian dalam putusannya Majelis Hakim pengadilan Negeri Barabai telah jelas dan benar , maka Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2020/PN Brb tanggal 25 Februari 2020 harus di pertahankan . Dan dengan mengambil alih pertimbangan dalam putusan tersebut Majelis Hakim Banding memutus dengan menguatkan putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2020/PN Bjm tanggal 25 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan , dan tidak ada alasan bagi terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 242 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, maka masa terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana di tentukan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana , maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Brb tanggal 25 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam masa Penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Selasa, tanggal 7 April 2020 oleh kami : H.R. Unggul Warso Murti, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Wurianto, S.H., dan Reno Listowo, S.H.,M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 23 Maret 2020, Nomor 45/PID.SUS/2020/PT BJM untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan M. SABERANI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

WURIANTO,SH.,

H.R. UNGGUL WARSO MURTI, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RENO LISTOWO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M. SABERANI

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor : 45/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)